

PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON INVESTMENT: Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Kuningan

Dewi Fatmasari, Rita Kusumadewi dan Indri Nur Oktavianti
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
e-mail: *dewifatmasari73@gmail.com, kusumadewi.ryta@gmail.com*
dan *indrinur.oktavianti@yahoo.co.id*

Abstract

The purpose of this study to determine how much revenue Mudharabah, to determine the level of return on investment, and to know how big the influence of financing on the return on investment from year to year for the last 7 years. This study uses a quantitative descriptive approach. The object of this study is the Bank Syariah Mandiri Kuningan. This type of research is a study that used the figure, from the collection of data, the interpretation of such data, as well as the appearance of the results. Quantitative research was also accompanied by tables, graphs, charts, drawings or other views. Based on the results of research that assisted with SPSS 21.0, using Simple Linear Regression to produce $Y = -1232 + 0,554X$ interpreted in a positive relationship between financing is the return on investment, with a correlation of 0.703, which means a very strong relationship, and the coefficient of determination 0.494 which means the effect of financing the return on investment is 49.4% while the remaining 50.6% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: *Mudharabah, Return On Investment, Islamic Banking.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui tingkat return on investment, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap return on investment dari tahun ke tahunnya selama 7 tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini yaitu pada Bank Syariah Mandiri Kuningan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif juga disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dibantu dengan program SPSS 21.0, dengan menggunakan uji Regresi Linier Sederhana dengan menghasilkan $Y = -1.232+0,554X$ diinterpretasikan adanya hubungan positif antara pembiayaan mudharabah dengan return on investment, dengan korelasi sebesar 0,703 yang berarti hubungannya sangat kuat, dan koefisien determinasi 0,494 yang dapat diartikan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap return on investment adalah 49,4% sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Mudharabah, Return On Investment, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Pendirian Bank Syariah yang berlandaskan syariat Islam merupakan perwujudan dari pengembangan kegiatan bisnis serta upaya menunjang pencapaian laba bank secara wajar dan mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan produk dan jasa Bank Syariah. Dengan alasan bank syariah dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.¹

Salah satu produk dari Bank Syariah adalah Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakannya dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²

Salah satu alat untuk menilai kinerja bank syariah adalah dengan menggunakan *Return On Investment*. *Return on Investment* merupakan alat untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik (sendiri). Salah satu cara untuk menghitung ROI dilakukan dengan cara laba bersih (*earning after tax*) dibagi dengan total aktiva. Dengan mengetahui rasio ini bisa dinilai apakah perusahaan efisien

memanfaatkan aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi ROI semakin efektif dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.³

Kemampuan Bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dalam liabilitas yang ada, serta secara kuantitatif probabilitas dapat dinilai dengan menggunakan *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return On Investment*. Pada penelitian ini penulis menghitung tingkat profitabilitas dengan menggunakan *Return On Investment* (ROI) karena dengan menggunakan ROI bisa memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan ROI merupakan alat penilaian profitabilitas terbaik dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan.

Pembiayaan bagi hasil dalam prakteknya dapat berupa pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁴ Sebagai salah satu produk penyaluran dana bank syariah pembiayaan *mudharabah* tentu memberikan kontribusi terhadap perolehan keuntungan bank syariah dari perolehan bagi hasilnya. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan perolehan profitabilitas bank syariah. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 34.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, 83.

³www.Ekonomi.kabo.biz/2012/01/return-on-investment-roi.html/m=1. Diakses pada 02 April 2016.

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang Mudharabah.

Mandiri Syariah KCP Kuningan? 2) Bagaimana *Return On investment* pada Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan? 3) Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Investment* pada Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on investment* bukanlah suatu yang baru. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Arifin.⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada jumlah variabel yang digunakan. Hipotesis dalam penelitian ini *Margin Murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Investment*, bagi hasil atas pembiayaan berpengaruh positif terhadap tingkat *return on investment*, *margin murabahah* dan bagi hasil atas pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat *return on investment*.

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Imas Purnaningsih,⁶ tentang “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.” Dalam penelitian ini Hasil Penelitiannya Adalah Pembuktian dari hasil pengujian signifikansi secara menyeluruh (Uji F), Pendapatan bagi Hasil pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musarakah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan

pengaruh pendapatan bagi hasil mana yang lebih signifikan terhadap profitabilitas, dikarenakan kedua pendapatan bagi hasil baik yang berasal dari pembiayaan *Mudharabah* maupun pembiayaan *musarakah* sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dari judul yang diteliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Investment*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini cenderung berdasarkan pada paradigma penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data-data yang terdiri dari angka-angka dapat di analisis berdasarkan prosedur statistik.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Pembiayaan *Mudharabah* dan menguji hipotesis mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Investment*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif. Dengan menggunakan metode verifikatif akan diketahui signifikansi antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Disamping itu, untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

⁵Arifin, “Pengaruh *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil atas Pembiayaan Terhadap Tingkat *Return On Investment* pada perbankan Syariah”. (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁶Imas Purnaningsih, “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Tbk”. (*Skripsi*, Universitas Kuningan, 2012).

⁷Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 38.

dinamakan *interview guide* (pemanduan wawancara) serta berbagai dokumentasi yang ada dan yang dibutuhkan.⁸

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu *pertama*, Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mendapatkan mempelajari dan menganalisa dokumen atau catatan-catatan perbankan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kedua, Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan baik secara *library research* maupun *internet research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung data-data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga, Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pelaksanaan Observasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung (tanpa perantara). Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu. Observasi yang ketiga adalah observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau sekelompok orang yang menjadi objek pengamatan.⁹

⁸Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 163.

⁹Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 12.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁰

Penelitian Survey, Penelitian survey cukup banyak digunakan untuk pemecahan masalah perilaku organisasi termasuk kepentingan perumusan kebijaksanaan sumber daya manusia. Tujuan utamanya ialah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek (populasi). Survey dengan cakupan seluruh populasi (objek) disebut sensus. Adapun survey yang mempelajari sebagian populasi dinamakan sampel survei. Untuk kepentingan perilaku organisasi, survey biasanya mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan berapa banyak karyawan yang mendaftar dan diterima di suatu perusahaan? Berapa jumlah karyawan rata-rata dalam satu cabang? Berapa banyak karyawan yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan? Pertanyaan kuantitatif seperti ini diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan atau analisis hubungan antara variabel tersebut.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu di Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber pihak. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi seperti data yang diperoleh dari situasi-situasi internet dan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Bank Mandiri Syariah KCP

¹⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 158.

¹¹Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, 38.

Kuningan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrument. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian.¹² Setelah menentukan instrument penelitian, hasil dari instrument penelitian tersebut diuji dengan menggunakan alat statistik, untuk mengetahui apakah instrument tersebut layak tidak digunakan dalam penelitian, dimana terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reabilitas.

KONSEP DASAR

Pembiayaan *Mudharabah*

Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwalian, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).¹³

Menurut M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Secara terminology, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal itu telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di import itu dibayar.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹⁶ Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.¹⁷ Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibulmal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas

¹⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 99.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

¹⁶Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 173.

¹⁷<http://www.syahmandiri.co.id/2010/10/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan/>. Diakses pada tanggal 03 September 2017.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 177.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Rajawali Pers, 2007), 136.

produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹⁸ Aplikasi dari prinsip *mudharabah* adalah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.¹⁹

Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁰

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah lain *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah istilah maksud yang sama.

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²¹ *Mudharabah* termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (*general investment*) dan *mudharabah muqayyadah* (*special investment*).

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Karakteristik jenis simpanan *mudharabah Muqayyadah* ini sebagai berikut:

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 60.

¹⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2011), 20.

²⁰QS. Al-Maidah (5): 1.

²¹Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 122.

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan (*penyimpanan*).²²

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.²³

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, dan *shighat* atau akad. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Pemodal dan Pengelola

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- c. *Shighat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

2. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a. Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*);
- b. Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

3. Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut.

- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dan keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c. Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau

²²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan peradilan agama*, 21.

²³Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 174.

- sebagian) modal kepada *shahibul mal*.
- e. Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.²⁴
4. Ketentuan-ketentuan dalam *Mudharabah*
- a. Ketentuan Umum *Mudharabah*
Pembatasan waktu *mudharabah*. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan *mudharabah* pada periode tertentu. Dilarang membuat kontak yang tergantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.
 - b. Jumlah dalam *Mudharabah*
Pada dasarnya akad *mudharabah* adalah akad yang bersifat kepercayaan (*trust*). Karena itu, dalam *mudharabah*, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan risiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si *mudharib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat

(*moral hazard*) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Hal mana juga diakui dalam Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, bahwa:

*Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.*²⁵

5. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab *Shahibul Maal* dalam *Mudharabah*
Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *shahibul al-maal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah. *Shahibul al-maal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. *Shahib al-maal* tidak diperkenankan mengolah proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahib al-maal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, *shahib al-maal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Shahib al-maal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

²⁴Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 175-176.

²⁵Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 176-177.

perjanjian *mudharabah*. Jual beli *bathil* (batal) adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai (karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun), contohnya: akad yang dilakukan anak kecil yang belum mumayis dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti khamar. Menurut Abu Hanifah, jual beli yang batal tidak menjadikan pertukaran kepemilikan karena rusak jual belinya.

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Sejauh ini, skema *Mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang telah terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahib al-maal* (sebagai *surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *direct unit*).²⁶ Dalam perbankan syaria'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada: dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahib al-mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada

orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya.

Pengertian Return On Investment

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment* (ROI) atau *return on total investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, semakin pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

ROI juga merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen.²⁷

Return On Investment juga disebut sebagai alat pengukur yang efektif dari keseluruhan operasi perusahaan. Dimana rumus yang digunakan untuk menghitung suatu tingkat pengembalian investasi atau *return on investment* adalah:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

atau

$$\text{ROI} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Return on Investment sebagai alat pengukur kinerja pusat laba memiliki dua manfaat, yaitu:

1. *Return on Investment* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi,

²⁶*Surplus unit* adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (pemilik modal), sedangkan *deficit unit* adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha (perusahaan).

²⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 201.

efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.

Return on Investment untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain didalam perusahaan yang bersangkutan.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Investment

Pembiayaan Bagi *Mudharabah* akan mempengaruhi pendapatan laba atau keuntungan perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor dari *Return On Investment* di dapat dari pembiayaan bagi hasil yang diberikan untuk pembiayaan *Mudharabah*.

Penyaluran pembiayaan yang besar akan menghasilkan pendapatan yang besar pula. Pada akhirnya, pendapatan yang berasal dari kegiatan utama bank yaitu penyaluran pembiayaan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat *Return On Investment* yang diperoleh oleh bank syariah. Tingkat pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh yang relatif baik terhadap tingkat *return on invesment* dan efisiensi biaya bank syariah karena pada pembiayaan *Mudharabah* tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati.

PEMBAHASAN DAN DISKUS

Setelah melakukan berbagai pengolahan dan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis mendapatkan gambaran mengenai variabel bebas yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta gambaran mengenai variabel terikat yaitu *Return On Investment* dan pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat *Return On Investment* pada Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

Gambaran Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (X1)
triwulan 1 2009	4.66 %
triwulan 2 2009	4.91%
triwulan 3 2009	4.94%
triwulan 4 2009	4.13%
triwulan 1 2010	3.96%
triwulan 2 2010	3.71%
triwulan 3 2010	3.95%
triwulan 4 2010	3.87%
triwulan 1 2011	3.66%
triwulan 2 2011	3.57%
triwulan 3 2011	3.61%
triwulan 4 2011	3.21%
triwulan 1 2012	3.30%
triwulan 2 2012	3.70%
triwulan 3 2012	3.56%
triwulan 4 2012	3.59%
triwulan 1 2013	3.44%
triwulan 2 2013	3.60%
triwulan 3 2013	3.04%
triwulan 4 2013	3.38%
triwulan 1 2014	3.29%
triwulan 2 2014	3.33%
triwulan 3 2014	3.13%
triwulan 4 2014	3.06%
triwulan 1 2015	3.25%
triwulan 2 2015	2.97%
triwulan 3 2015	3.21%
triwulan 4 2015	3.55%

Gambaran pembiayaan *mudharabah* Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan.

Pembiayaan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan, seiring dengan banyaknya minat masyarakat yang lebih memilih melakukan pembiayaan di Bank syariah khususnya di Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan karena prosesnya mudah dan tidak memberatkan nasabah. Selain itu, pendapatan bagi hasil pembiayaan

mudharabah yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan diaplikasikan dengan bagi hasil yang proporsional.

Gambaran *Return On Investment* Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan

Tahun	<i>Return On Investment (Y)</i>
triwulan 1 2009	0,36%
triwulan 2 2009	0,67%
triwulan 3 2009	1,022%
triwulan 4 2009	1,32%
triwulan 1 2010	0,36%
triwulan 2 2010	0,074%
triwulan 3 2010	1,14%
triwulan 4 2010	1,28%
triwulan 1 2011	0,37%
triwulan 2 2011	0,7%
triwulan 3 2011	0,94%
triwulan 4 2011	1,13%
triwulan 1 2012	0,38%
triwulan 2 2012	0,79%
triwulan 3 2012	1,16%
triwulan 4 2012	1,48%
triwulan 1 2013	0,46%
triwulan 2 2013	0,62%
triwulan 3 2013	0,76%
triwulan 4 2013	1,01%
triwulan 1 2014	1,77%
triwulan 2 2014	0,66%
triwulan 3 2014	0,8%
triwulan 4 2014	0,17%
triwulan 1 2015	0,81%
triwulan 2 2015	0,55%
triwulan 3 2015	0,42%
triwulan 4 2015	0,56%

Gambaran profitabilitas Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami fluktuatif. Rata-rata *return on investment* setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, seiring dengan perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

Peningkatan tersebut disebabkan dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sehingga Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi atau *return on investment* (ROI).

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Investment*

Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh regresi dari $Y = -1.232 + 0.554X$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan 1 rupiah maka *return on investment* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.554 dari pembiayaan *mudharabah*. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan *mudharabah* dengan *return on investment*, semakin meningkat pembiayaan *mudharabah* maka semakin naik diperoleh *return on investment*.

Hasil analisis koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,494 . hal ini berarti *return on investment* dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* sebesar 49,4% sisanya 50,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *ijarah*, pendapatan lain-lain dan beban-beban operasional.

Hasil uji hipotesis diperoleh karena $F_{hitung} 25,380 > F_{tabel} 4,23$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *return on investment*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Investment* pada Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan penulis dapat menarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu *pertama*, gambaran pembiayaan *Mudharabah* Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan selama 2009 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan.

Kedua, gambaran *Return On Investment* Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, seiring dengan perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*.

Dan ketiga, dari hasil uji signifikansi secara parsial Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Investment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [Www.ekonomi.kabo.biz/2012/01/return-on-investment-roi.html/m=1](http://www.ekonomi.kabo.biz/2012/01/return-on-investment-roi.html/m=1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang *Mudharabah*.
- Arifin. "Pengaruh *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil atas Pembiayaan Terhadap Tingkat *Return On Investment* pada perbankan Syariah". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Purnaningsih, Imas. "Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Tbk". *Skripsi*, Universitas Kuningan, 2012.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Asnawi, Nur dan Masyhuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Abdurahman, Maman. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Rajawali Pers, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/10/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan/>.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.